

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 06

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN  
PEMATANGAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan termaksud, sebagai dampak perkembangan pemakaian Kekayaan Daerah dewasa ini diperlukan dana yang cukup besar;
  - c. bahwa untuk tersedianya dana termaksud antara lain dapat diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
  2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

3. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
4. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembar Negara Nomor 6018);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695);
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3952);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan ancaman/sanksi pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Penerbitan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PEMATANGAN TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- g. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang dan/atau badan hukum atas pemakaian kekayaan Daerah dan pematangan tanah;
- i. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan kendaraan/alat-alat berat serta laboratorium milik daerah;
- j. Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut DAMIJA adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Daerah Manfaat Jalan selanjutnya disebut DAMAJA adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang penggunaannya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kurang pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah yang meliputi :
  - a. Pemakaian kendaraan/alat berat;
  - b. Pemakaian alat laboratorium;
  - c. Biaya pematangan tanah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/pemakai sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.